

**TELAAH HUKUM TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN,
PEMELIHARAAN ANAK, DAN PERWALIAN DI INDONESIA**

Saad Prasetyo

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

saadprasetyo8@gmail.com

Kana Afanin Ridha

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

kanaafaninr@gmail.com

Auliya Azzahra

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

auliyaazhra1769@gmail.com

Hukaimah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

hukaimah005@gmail.com

Febriana Nur Azizah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

febrianaaz19@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaturan hukum mengenai pemeliharaan anak, perwalian, dan putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian hukum normatif ini menganalisis Pasal 98–106 tentang pemeliharaan anak, Pasal 107–112 tentang perwalian, serta Pasal 113–148 tentang putusnya perkawinan. Dalam pemeliharaan anak, KHI menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi secara penuh. Ayah bertanggung jawab atas nafkah dan biaya penyusuan, sedangkan hak asuh anak kecil diberikan kepada ibu dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Perwalian diatur sebagai amanah untuk melindungi anak yang belum cakap hukum, mencakup pengasuhan dan pengelolaan harta dengan pengawasan ketat dari pengadilan. Bagian putusnya perkawinan mengatur berbagai mekanisme seperti cerai talak, cerai gugat, khulu', li'an, dan fasakh beserta alasan, prosedur, dan akibat hukumnya, termasuk iddah, nafkah, mut'ah, hak asuh anak, serta pembagian harta bersama. Semua proses perceraian wajib dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengutamakan upaya perdamaian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KHI telah memberikan pengaturan yang cukup komprehensif dan sejalan dengan prinsip hukum Islam untuk melindungi hak anak dan mewujudkan keadilan dalam keluarga. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel serta penguatan peran pengadilan dalam pengawasan agar tujuan perlindungan anak dan keharmonisan keluarga dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: *Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan Anak, Perwalian, Perceraian, Hak Anak*

ABSTRACT

This study examines the legal provisions regarding child custody, guardianship, and the dissolution of marriage in the Compilation of Islamic Law (KHI). This normative legal study analyzes Articles 98–106 on child custody, Articles 107–112 on guardianship, and Articles 113–148 on the dissolution of marriage. Regarding child custody, the KHI positions the child as a subject who must be fully protected. The father is responsible for child support and nursing expenses, while custody of young children is granted to the mother, always taking into account the child's best interests. Guardianship is established as a trust to protect children who are not yet legally competent, encompassing care and the management of assets under strict court supervision. The section on the dissolution of marriage regulates various mechanisms such as divorce by repudiation (*talak*), divorce by litigation (*gugat*), *khulu'*, *li'an*, and *fasakh*, along with their grounds, procedures, and legal consequences, including the waiting period (*iddah*), alimony, *mut'ah*, child custody, and the division of joint property. All divorce proceedings must be conducted in the Religious Court, prioritizing reconciliation efforts. This study concludes that the KHI has provided sufficiently comprehensive regulations in line with the principles of Islamic law to protect children's rights and achieve justice within the family. However, challenges remain in its implementation amid the social, economic, and cultural dynamics of society. Therefore, a more flexible approach and a strengthened role for the courts in oversight are necessary to ensure the objectives of the law are met.

Keywords: *Compilation of Islamic Law, child custody, guardianship, divorce, children's rights*
Compilation of Islamic Law, child custody, guardianship, divorce, children's rights

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan pondasi utama kehidupan bermasyarakat. Dalam ajaran Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan suci yang bertujuan untuk mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan keturunan yang berkualitas. Namun, realitas kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Banyak rumah tangga yang menghadapi konflik dan akhirnya berakhir dengan perceraian. Kondisi ini tentu membawa dampak yang cukup kompleks, terutama bagi anak sebagai pihak yang paling rentan dan membutuhkan perlindungan.

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia akhir-akhir ini menjadi perhatian serius. Anak sering kali menjadi korban yang paling terdampak, baik dari sisi psikologis, ekonomi, maupun status hukumnya. Mereka membutuhkan kepastian mengenai siapa yang mengasuh, siapa yang bertanggung jawab membiayai, serta bagaimana hak-hak mereka tetap terpenuhi meskipun orang tuanya sudah bercerai. Tanpa pengaturan yang jelas, anak berisiko kehilangan hak dasar dan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan.

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pedoman penting

dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum keluarga bagi umat Islam. KHI hadir sebagai upaya kodifikasi hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui KHI, pemerintah berusaha memberikan kepastian hukum terkait berbagai aspek kehidupan berkeluarga, mulai dari perkawinan hingga perceraian.

Penelitian ini secara khusus mengkaji tiga hal pokok dalam KHI, yaitu pemeliharaan anak (Pasal 98–106), perwalian (Pasal 107–112), dan putusnya perkawinan (Pasal 113–148). Ketiga aspek ini saling terkait dan sangat penting karena langsung menyentuh perlindungan terhadap anak serta penyelesaian sengketa keluarga di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana KHI mengatur ketiga hal tersebut serta sejauh mana ketentuan tersebut mampu melindungi hak dan kepentingan anak di tengah maraknya kasus perceraian. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas serta menjadi bahan masukan bagi praktisi hukum dan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya mengenai pemeliharaan anak (Pasal 98–106), perwalian (Pasal 107–112), dan putusnya perkawinan (Pasal 113–148). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statute approach untuk menganalisis pasal-pasal KHI secara sistematis, conceptual approach untuk memahami konsep-konsep hukum seperti hak asuh anak, nafkah, perwalian, talak, khulu', li'an, fasakh, dan iddah, serta *analytical approach* untuk menguraikan penerapan dan implikasi ketentuan tersebut.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, dan menginventarisasi seluruh materi yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemeliharaan Anak (Pasal 98-106)

Peraturan mengenai pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya tidak hanya berbicara soal siapa yang mengasuh anak, tetapi juga menyangkut tanggung jawab yang jauh lebih besar, mulai dari perlindungan hukum, pemenuhan kebutuhan hidup, hingga jaminan masa depan anak itu sendiri. Pasal 98 sampai Pasal 106 KHI memberikan gambaran bahwa anak ditempatkan sebagai pihak yang harus dilindungi penuh, terutama karena posisinya yang belum siap bertindak secara hukum

Dalam Pasal 98, dijelaskan bahwa seseorang masih dianggap sebagai anak sampai usia 21 tahun, selama ia belum menikah dan tidak memiliki gangguan fisik maupun mental. Ketentuan ini menarik, karena menunjukkan bahwa kedewasaan

dalam hukum tidak hanya diukur dari usia biologis, tetapi juga dari kesiapan sosial dan mental. Artinya, selama anak belum benar-benar mandiri, tanggung jawab orang tua masih tetap melekat. Dalam praktiknya, orang tua bertindak sebagai wakil hukum bagi anak dalam berbagai urusan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bahkan, jika orang tua tidak mampu menjalankan peran tersebut, pengadilan dapat menunjuk kerabat terdekat untuk mengambil alih tanggung jawab itu. Ini menunjukkan bahwa hukum berusaha memastikan tidak ada kekosongan perlindungan terhadap anak (Nasohah, Zaini. et. al, 2025).

Selanjutnya, Pasal 99 sampai Pasal 103 berbicara tentang status dan asal-usul anak. Dalam KHI, anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, termasuk yang terjadi melalui proses pembuahan di luar rahim selama dilakukan dalam ikatan pernikahan. Sementara itu, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ketentuan ini memang sejalan dengan konsep hukum Islam klasik, meskipun dalam perkembangan hukum modern seringkali muncul perdebatan, terutama terkait perlindungan hak anak di luar nikah.

Persoalan asal-usul anak juga menjadi hal yang sangat penting, karena berkaitan langsung dengan hak-hak administratif seperti identitas dan kewarganegaraan. Akta kelahiran menjadi bukti utama dalam hal ini. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua anak memiliki dokumen tersebut. Dalam kondisi seperti ini, pengadilan diberi kewenangan untuk menetapkan asal-usul anak melalui proses pembuktian yang cermat. Hal ini penting agar anak tetap mendapatkan pengakuan hukum dan tidak kehilangan hak-haknya hanya karena persoalan administratif (Karomah, 2025).

KHI juga mengatur kemungkinan seorang suami mengingkari anak melalui mekanisme li'an, sebagaimana tercantum dalam Pasal 101 dan 102. Namun, proses ini tidak dapat dilakukan sembarangan. Ada prosedur dan batas waktu yang harus dipatuhi. Jika melewati batas waktu yang ditentukan, pengingkaran tersebut tidak akan diterima. Aturan ini sebenarnya bertujuan menjaga stabilitas keluarga sekaligus melindungi anak dari kemungkinan penolakan sepihak yang bisa berdampak pada status dan kehidupannya.

Masuk ke aspek yang lebih penting, Pasal 104 menegaskan bahwa biaya penyusuan anak menjadi tanggung jawab ayah. Bahkan jika ayah telah meninggal, kewajiban tersebut tidak serta-merta hilang, melainkan dialihkan kepada pihak yang berkewajiban menafkahi ayah tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar anak, terutama di masa awal kehidupannya, benar-benar diperhatikan. Dalam praktiknya, prinsip ini juga diperluas pada kewajiban nafkah setelah perceraian, di mana ayah tetap menjadi pihak utama yang bertanggung jawab terhadap biaya hidup anak, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonominya (Medila Sisca Arimi1, 2025).

Dalam konteks perceraian, Pasal 105 sering menjadi rujukan utama. Di sini disebutkan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu. Alasannya cukup jelas, yaitu karena ibu dianggap memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat, terutama pada masa-masa awal pertumbuhan anak. Namun, ketika anak sudah mumayyiz, ia diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Meskipun demikian, satu hal yang tidak berubah

adalah kewajiban ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan anak.

Menariknya, dalam praktik peradilan, ketentuan ini tidak selalu diterapkan secara kaku. Hakim seringkali mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kondisi psikologis anak, kemampuan orang tua, hingga lingkungan tempat tinggal. Prinsip yang digunakan adalah kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, siapa pun yang dianggap paling mampu memberikan kehidupan yang layak dan stabil bagi anak, dialah yang berpotensi mendapatkan hak asuh (Rita Alfiana, 2025).

Sejalan dengan itu, perkembangan pemikiran hukum juga mulai mengarah pada konsep pengasuhan bersama atau co-parenting. Konsep ini menekankan bahwa meskipun orang tua telah bercerai, keduanya tetap memiliki tanggung jawab yang sama dalam membesarkan anak. Dalam praktiknya, pendekatan ini dianggap lebih mampu menjaga keseimbangan emosional anak, karena ia tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya (Hayati dan Hidayat, 2025).

Terakhir, Pasal 106 menegaskan bahwa orang tua tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek pengasuhan, tetapi juga terhadap harta anak. Orang tua wajib menjaga dan mengelola harta tersebut dengan baik, serta tidak boleh memindahtangankan atau menggadaikannya kecuali dalam keadaan mendesak demi kepentingan anak. Jika terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian, maka orang tua harus bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dalam KHI mencakup aspek yang sangat luas, termasuk perlindungan ekonomi.

Jika dilihat secara keseluruhan, pengaturan dalam Pasal 98 sampai Pasal 106 KHI sebenarnya sudah cukup luas. Hukum tidak hanya mengatur hubungan formal antara orang tua dan anak, tetapi juga berusaha menjamin kesejahteraan anak secara utuh. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam penerapannya di lapangan. Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya seringkali mempengaruhi bagaimana aturan ini dijalankan.

Karena itu, pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual menjadi penting. Hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan realitas sosial. Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh pengaturan ini tetap sama, yaitu memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, mendapatkan kasih sayang yang cukup, serta memiliki masa depan yang layak.

2. Perwalian (Pasal 107-112)

Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang belum cakap bertindak secara hukum. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 KHI menunjukkan bahwa perwalian tidak hanya dipahami sebagai hubungan formal antara wali dan anak, tetapi juga sebagai tanggung jawab yang menyangkut aspek pengasuhan, pendidikan, hingga pengelolaan harta kekayaan anak.

Pasal 107 KHI menegaskan bahwa perwalian berlaku bagi anak yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Batasan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan ukuran yang jelas tentang kapan seseorang dianggap mampu bertindak sendiri tanpa perwakilan wali. Dalam praktiknya, perwalian mencakup dua hal utama, yaitu perwalian atas diri anak dan atas harta kekayaannya. Artinya, wali tidak hanya bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari anak, tetapi juga dalam menjaga dan mengelola aset yang dimiliki anak tersebut. Dalam kajian hukum

Islam, perwalian dikenal dengan istilah al-wilayah, yang berarti kewenangan untuk melindungi dan mengurus kepentingan orang lain yang belum mampu (Karmawan, 2025).

Konsep ini menekankan bahwa perwalian bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, KHI menetapkan syarat bagi seorang wali, seperti harus dewasa, berakal sehat, jujur, adil, dan memiliki perilaku yang baik. Ketentuan ini dimaksudkan agar anak yang berada di bawah perwalian benar-benar mendapatkan perlindungan yang layak.

Selain itu, Pasal 108 KHI memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menunjuk wali melalui wasiat. Ketentuan ini penting, terutama dalam kondisi ketika orang tua menyadari bahwa mereka tidak lagi dapat mendampingi anaknya di masa depan. Namun demikian, dalam praktiknya, penunjukan wali tetap memerlukan pengawasan dari pengadilan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penunjukan yang tidak sesuai dengan kepentingan anak (Karmawan, 2025).

Hukum juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan perwalian. Hal ini terlihat dalam Pasal 109 KHI yang mengatur bahwa hak perwalian dapat dicabut apabila wali terbukti lalai atau melakukan perbuatan yang merugikan anak, seperti berjudi, mabuk, atau menyalahgunakan wewenang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa posisi wali bukanlah hak mutlak, melainkan dapat dievaluasi dan bahkan dicabut jika tidak lagi memenuhi syarat. Dalam praktik peradilan, hakim biasanya mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, termasuk perilaku wali dan dampaknya terhadap kehidupan anak (Karmawan, 2025).

Selanjutnya, Pasal 110 KHI mengatur secara rinci kewajiban wali. Wali tidak hanya bertugas mengasuh anak, tetapi juga berkewajiban memberikan pendidikan, baik agama maupun keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan anak. Selain itu, wali juga harus mengelola harta anak dengan baik. Dalam hal ini, wali tidak diperbolehkan menjual atau mengalihkan harta anak kecuali dalam keadaan tertentu yang benar-benar diperlukan dan menguntungkan bagi anak.

Dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali berkaitan dengan permohonan izin kepada pengadilan, terutama ketika wali ingin menggunakan atau menjual harta anak. Berdasarkan hasil penelitian, hakim akan memeriksa secara cermat alasan penggunaan harta tersebut, termasuk apakah benar untuk kepentingan anak, seperti biaya pendidikan atau Kesehatan (Suhartanto, Susetiyo dan Putra, 2026). Bahkan, dalam beberapa kasus, wali diwajibkan memberikan bukti penggunaan dana sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta anak tidak bisa dilakukan secara bebas, melainkan harus melalui mekanisme pengawasan yang ketat.

Pasal 112 KHI juga memberikan kelonggaran bagi wali untuk menggunakan harta anak jika dalam kondisi tertentu, misalnya ketika wali dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi. Namun, penggunaan tersebut harus dilakukan secara wajar dan tidak merugikan anak. Dalam praktiknya, ketentuan ini menjadi salah satu bagian yang paling sensitif, karena berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, peran pengadilan sangat penting dalam memastikan bahwa penggunaan harta tersebut benar-benar sesuai dengan kepentingan anak (Suhartanto, Susetiyo dan Putra, 2026).

Adapun mengenai berakhirnya perwalian, Pasal 111 KHI menyatakan bahwa perwalian berakhir ketika anak telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah. Pada saat itu, wali wajib menyerahkan seluruh harta kepada anak yang bersangkutan. Jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Agama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perwalian bersifat sementara dan bertujuan untuk mempersiapkan anak agar mampu mandiri secara hukum dan sosial.

Jika dilihat secara keseluruhan, aturan perwalian dalam KHI sebenarnya sudah cukup lengkap dan jelas. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait pengawasan terhadap wali. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih ada potensi penyalahgunaan wewenang oleh wali, terutama dalam pengelolaan harta anak (Karmawan, 2025) (Suhartanto, Susetiyo dan Putra, 2026). Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, baik dari pengadilan maupun dari lembaga terkait, agar tujuan utama perwalian, yaitu melindungi kepentingan anak, benar-benar dapat terwujud.

3. Putusnya Perkawinan (Pasal 113-148)

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri yang semula sah menurut agama dan negara. Dengan putusnya perkawinan, maka berakhir hak dan kewajiban suami istri, kecuali hal-hal tertentu yang masih berlaku seperti kewajiban memberi nafkah iddah, mut'ah, dan pengasuhan anak.

Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam memiliki isi yang serupa dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat berakhir disebabkan oleh tiga hal: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan (Mahkamah Agung RI, 2011). Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan baik dari suami atau istri yang meninggal dunia. Putusnya perkawinan dengan sebab kematian merupakan ketentuan Allah SWT yang tidak dapat ditolak.

Selanjutnya terkait sebab putusnya perkawinan salah satunya disebabkan oleh perceraian. Ada dua macam perceraian yang menyebabkan bubarnya perkawinan yaitu perceraian karena talak (cerai talak) dan perceraian karena gugatan (gugat cerai). Pada hakikatnya, perceraian berawal dari kesalahan yang berasal dari pihak-pihak yang menjalani hubungan itu sendiri. Sebagai contoh, putusnya perkawinan lebih banyak disebabkan oleh ketidakmampuan suami maupun istri dalam mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan yang seharusnya mereka capai bersama (Pasyah, 2024). Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur beberapa alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Perbuatan zina oleh salah satu pihak;
- b. Salah satu pihak meninggalkan rumah bersama secara sengaja dengan niat buruk (itikad jahat);
- c. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih berat yang diputuskan setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan atau melukai dengan berat pasangannya, sedemikian rupa sehingga membahayakan jiwa pihak yang menjadi korban, atau mengakibatkan luka-luka yang serius dan membahayakan.

Talak diatur dalam Pasal 117 hingga 122 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama dan merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Cerai talak diajukan oleh pihak suami dengan permohonan agar ia diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya (Pasyah, 2024).

Cerai gugat diajukan oleh istri dengan permohonan agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan antara penggugat (istri) dan tergugat (suami). Gugatan tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah selama masa iddah, serta pembagian harta bersama, dapat diajukan secara bersamaan dengan gugatan cerai.

Selama proses pemeriksaan cerai gugat berlangsung, sebelum sidang pembuktian dimulai, suami dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) mengenai penguasaan anak dan harta bersama (Pasyah, 2024).

Dalam perkara cerai gugat, istri dapat mengajukan gugatan provisi (gugatan sementara) dalam gugatannya. Demikian pula suami yang mengajukan rekonvensi juga dapat mengajukan gugatan provisi mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Cerai Talak dan Prosedur di Pengadilan Agama

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian dan Pasal 115 mengatur secara tegas mengenai cara dan prosedur perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian berarti putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Sementara itu, talak adalah ikrar atau pernyataan suami yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, yang dimaksud dengan cerai talak adalah berakhirnya ikatan perkawinan (akad nikah) antara suami dan istri melalui talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama (Sugiarto, 2025).

Dalam ajaran agama Islam, perceraian pada dasarnya diperbolehkan, tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Tentunya tidak ada seorang pun yang ingin berada dalam kebencian Allah, oleh karena itu perceraian hendaknya dihindari sebisa mungkin, termasuk ketika harus melalui proses di Pengadilan Agama. Perceraian sepatutnya menjadi langkah terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian lain telah ditempuh dan tidak membuahkan hasil.

Kemudian dalam proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak (*Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak*, n.d.), sebagai berikut:

1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk menghadiri konferensi.
3. Tahapan penyebaran:
 - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan wajib mengikuti prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan suami istri harus datang secara pribadi (pasal 82 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan

dengan pembacaan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawaban menjawab (sebelum pembuktian), Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balik) (pasal 132a HIR, 158 Rbg).

4. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:
 - a. Pemohonan dikabulkan; Apabila Termohon tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut.
 - b. Permohonan ditolak; Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut.
 - c. Permohonan tidak diterima; Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
5. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:
 - a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak.
 - b. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
 - c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat dikeluarkan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (pasal 70 ayat (6) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - d. Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (pasal 84 ayat (4) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

Alasan-alasan Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila terdapat salah satu alasan berikut:

- a. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, atau menjadi pecandu alkohol, pemakai narkoba, penjudi, maupun kebiasaan buruk lain yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan yang sah, atau karena hal di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan tindak kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya;
- e. Salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau penyakit yang mengakibatkan tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan

istri sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

- g. Suami melanggar taklik talak (janji talak yang diucapkan suami setelah akad nikah);
- h. Terjadi peralihan agama atau kemurtadan yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Macam-Macam Talak

Talak adalah pernyataan ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Sedangkan macam-macam Talak dijelaskan dalam Pasal 118-122.

1. Talak Raj'i adalah talak pertama atau kedua, di mana suami masih memiliki hak untuk rujuk (kembali kepada istri) selama istri masih dalam masa idah.
2. Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak dapat dirujuk, tetapi bekas suami masih boleh menikah lagi dengan bekas istri tersebut melalui akad nikah baru, meskipun istri masih dalam masa idah. Yang termasuk Talak Ba'in Shughraa sebagaimana ayat (1) adalah: talak yang terjadi sebelum suami menggauli istri (qabla al dukhul), talak dengan tebusan atau yang dikenal dengan khuluk, talak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama.
3. Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan bekas pasangan tidak dapat menikah lagi, kecuali jika bekas istri terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain, kemudian terjadi perceraian setelah berhubungan suami-istri (ba'da al dukhul) dan telah melewati masa idahnya.
4. Talak sunah adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang dalam keadaan suci (tidak sedang haid) dan tidak pernah digauli dalam masa suci tersebut
5. Talak bid'I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Cerai Gugat (Pasal 123 KHI)

Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi melalui gugatan istri yang diajukan ke Pengadilan Agama. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi perempuan untuk mengakhiri perkawinan secara sah ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, seperti karena perselisihan terus-menerus, kekerasan, penelantaran, atau kelalaian suami dalam menjalankan kewajiban. Dalam praktiknya, alasan-alasan tersebut harus dibuktikan di persidangan dan umumnya merujuk pada ketentuan perceraian dalam KHI, sehingga cerai gugat tidak dilakukan secara sembarangan (Husaini, 2024).

Dalam perspektif fiqh munakahat, cerai gugat memiliki kemiripan dengan konsep *fasakh*, yaitu pembatalan perkawinan oleh hakim karena adanya kemudharatan. Namun, KHI memberikan ruang yang lebih luas dan kontekstual sesuai kondisi sosial modern. Akibat hukumnya tetap mencakup kewajiban iddah, kemungkinan nafkah iddah dan mut'ah, serta pengaturan hak asuh anak. Dengan demikian, Pasal 123 KHI menunjukkan bahwa cerai gugat merupakan mekanisme hukum yang memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi perempuan,

sekaligus menjamin proses perceraian berlangsung secara sah dan terkontrol.

Khulu' (Pasal 124 KHI)

Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa khulu' adalah perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (iwadh) kepada suami, yang harus dilakukan di hadapan Pengadilan Agama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI mengadopsi konsep fiqh ke dalam hukum nasional, di mana khulu' merupakan bentuk perceraian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam fiqh, khulu' termasuk talak bain sughra, sehingga tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad nikah baru. Dasarnya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 yang membolehkan istri menebus dirinya ketika tidak mampu mempertahankan rumah tangga.

Dalam praktik di Indonesia, besaran iwadh tidak harus sama dengan mahar, melainkan dapat disesuaikan melalui kesepakatan dan pertimbangan hakim, sehingga lebih fleksibel dan kontekstual (Toni, 2018). Namun, khulu' juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika posisi istri lemah dan harus memberikan kompensasi besar. Oleh karena itu, peran hakim sangat penting untuk memastikan proses khulu' berlangsung secara adil dan tidak merugikan pihak istri.

Li'an (Pasal 125 KHI)

Pasal 125 KHI menjelaskan bahwa li'an adalah sumpah yang dilakukan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berzina atau mengingkari anak yang dikandung/yang telah lahir, sementara ia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi sebagai alat bukti.

Li'an muncul dalam kondisi konflik rumah tangga yang sangat serius, yaitu ketika terjadi tuduhan zina tetapi tidak dapat dibuktikan secara hukum. Dalam hukum Islam, tuduhan zina tanpa bukti sebenarnya dapat dikenai sanksi qadzaf (Husaini, 2024). Namun, melalui li'an, syariat memberikan jalan keluar agar suami tetap dapat menyampaikan tuduhannya tanpa langsung terkena sanksi, sekaligus memberi kesempatan kepada istri untuk membela diri.

Dengan demikian, Pasal 125 KHI berfungsi sebagai dasar hukum li'an, yang menunjukkan bahwa mekanisme ini merupakan solusi atas kebuntuan pembuktian dalam kasus tuduhan zina, sekaligus menjaga kehormatan kedua belah pihak (hifz al-'ird).

Prosedur Li'an (Pasal 126 KHI)

Pasal 126 KHI mengatur tata cara pelaksanaan li'an yang harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Hal ini menegaskan bahwa li'an tidak dapat dilakukan secara pribadi, melainkan harus melalui proses hukum yang resmi dan terkontrol.

Adapun prosedur li'an adalah sebagai berikut:

1. Sumpah Suami (empat kali)
Suami bersumpah sebanyak empat kali bahwa tuduhannya terhadap istri adalah benar.
2. Sumpah Kelima Suami
Pada sumpah kelima, suami menyatakan bahwa ia siap menerima laknat Allah jika tuduhannya tidak benar.
3. Sumpah Istri (empat kali)
Istri diberikan kesempatan untuk membela diri dengan bersumpah empat kali

bahwa tuduhan suami adalah dusta.

4. Sumpah Kelima Istri

Istri menyatakan kesediaannya menerima murka Allah jika tuduhan suami benar.

Prosedur ini menunjukkan bahwa li'an bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme pembuktian yang sangat serius karena melibatkan sumpah atas nama Allah dengan konsekuensi moral dan spiritual yang berat. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus diawasi oleh hakim untuk menjamin keadilan dan keabsahannya.

Akibat Hukum Li'an (Pasal 127 KHI)

Pasal 127 KHI mengatur akibat hukum setelah li'an dilakukan. Ketentuan ini menegaskan bahwa li'an tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat tegas, yaitu:

1. Putusnya Perkawinan Secara Permanen

Perkawinan antara suami dan istri putus untuk selama-lamanya. Dalam fiqh, ini termasuk talak bain kubra, sehingga tidak dapat rujuk kembali.

2. Putusnya Hubungan Nasab Anak

Anak yang dilahirkan tidak mempunyai hubungan nasab dengan suami, tetapi tetap memiliki hubungan dengan ibu. Hal ini untuk menjaga kejelasan keturunan (hifz al-nasab).

3. Gugurnya Sanksi Zina dan Qadzaf

Dengan adanya li'an, suami tidak dikenai sanksi qadzaf, dan istri juga tidak dikenai hukuman zina karena tidak adanya bukti yang cukup.

Fasakh (Pasal 128 KHI)

Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa fasakh adalah putusnya perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama karena adanya alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Dengan kata lain, fasakh merupakan perceraian yang tidak berasal dari kehendak sepihak suami (talak), tetapi melalui putusan hakim atas permohonan pihak yang dirugikan.

Fasakh muncul dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan karena adanya unsur kemudaratan (*dharar*), baik yang dialami oleh istri maupun suami. Oleh karena itu, fasakh berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum agar tidak ada pihak yang terjebak dalam perkawinan yang merugikan.

Dalam perspektif fiqh munakahat, fasakh memiliki dasar pada prinsip:

La dharar wa la dhirar (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan).

Artinya, apabila dalam suatu perkawinan terdapat kondisi yang merusak tujuan pernikahan (sakinah, mawaddah, rahmah), maka hakim berwenang untuk memutuskan perkawinan tersebut demi kemaslahatan. Dalam konteks KHI, ketentuan ini diperkuat dengan keharusan melalui Pengadilan Agama, sehingga fasakh tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui proses hukum yang sah dan objektif.

Sebab-sebab Fasakh (Pasal 129 KHI)

Pasal 129 KHI merinci alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan fasakh. Sebab-sebab ini pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban perkawinan atau adanya kondisi yang merugikan pasangan.

Adapun sebab-sebab fasakh meliputi:

1. Tidak terpenuhinya kewajiban nafkah
Jika suami tidak memberikan nafkah lahir kepada istri dalam jangka waktu tertentu tanpa alasan yang sah, maka hal ini dapat menjadi dasar fasakh. Nafkah merupakan kewajiban utama suami, sehingga pengabaianya dianggap sebagai pelanggaran serius dalam perkawinan.
2. Hilangnya salah satu pihak (mafqud)
Jika suami atau istri tidak diketahui keberadaannya dalam waktu lama, maka pihak yang ditinggalkan dapat mengajukan fasakh. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas status perkawinan.
3. Adanya cacat atau penyakit berat
Penyakit atau cacat yang menghalangi kehidupan rumah tangga, baik secara fisik maupun psikis, dapat menjadi alasan fasakh. Dalam fiqh, hal ini dikenal sebagai 'uyub yang dapat membatalkan perkawinan.
4. Terjadinya kekerasan atau mudarat
Kekerasan dalam rumah tangga (fisik maupun psikis) merupakan alasan kuat untuk fasakh, karena bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.
5. Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus
Konflik yang tidak dapat diselesaikan (syiqaq) juga dapat menjadi dasar fasakh, karena menunjukkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.

Iddah dan Macam-macamnya (Pasal 130–131 KHI)

Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa iddah adalah masa tunggu bagi seorang perempuan setelah putusnya perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian suami, sebelum ia diperbolehkan menikah kembali (Yusuf et al., 2025). Ketentuan ini merupakan bentuk kodifikasi dari hukum fiqh yang bertujuan menjaga ketertiban hukum keluarga serta kejelasan status perempuan pasca perceraian.

Iddah memiliki fungsi utama sebagai masa transisi, baik dari segi biologis maupun sosial. Dalam fiqh munakahat, iddah berkaitan erat dengan prinsip hifz al-nasab (menjaga keturunan), sehingga penting untuk memastikan apakah terdapat kehamilan dari perkawinan sebelumnya. Selain itu, iddah juga berfungsi sebagai masa refleksi dan penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berakhir.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 130 KHI menempatkan iddah sebagai kewajiban hukum yang mengikat, sehingga perempuan tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan baru sebelum masa iddah selesai. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa terkait status perkawinan dan nasab anak.

Macam-macam Iddah (Pasal 131 KHI)

Pasal 131 KHI mengatur secara rinci jenis-jenis iddah berdasarkan sebab putusnya perkawinan dan kondisi perempuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI telah mengadopsi konsep fiqh secara sistematis ke dalam hukum positif.

1. Iddah karena Perceraian
Bagi perempuan yang dicerai dan masih mengalami haid, masa iddahnya adalah tiga kali suci (quru'). Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan serta memberikan kesempatan bagi kemungkinan rujuk

dalam talak raj'i.

2. Iddah bagi Perempuan yang Tidak Haid

Bagi perempuan yang tidak mengalami haid (misalnya karena menopause atau kondisi tertentu), masa iddahnya adalah tiga bulan. Ini merupakan bentuk penyesuaian hukum terhadap kondisi biologis perempuan.

3. Iddah karena Kematian Suami

Jika perkawinan putus karena kematian suami, maka masa iddah adalah empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini tidak hanya memiliki dimensi biologis, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan (ihdad) kepada suami yang telah meninggal.

4. Iddah bagi Perempuan Hamil

Bagi perempuan yang sedang hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Hal ini bertujuan menjaga kejelasan nasab anak yang dikandung.

5. Tidak Ada Iddah

Bagi perempuan yang bercerai sebelum terjadi hubungan suami-istri (qabla al-dukhul), maka tidak ada masa iddah. Hal ini karena tidak ada kemungkinan kehamilan dari perkawinan tersebut.

Prosedur Pengajuan Gugatan Perceraian dan Penentuan Kompetensi Pengadilan

Gugatan perceraian adalah permohonan yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama untuk memutus ikatan perkawinan melalui proses hukum. Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan hanya dengan pernyataan sepihak, melainkan wajib melalui pengadilan agar memperoleh kepastian hukum serta perlindungan hak bagi para pihak, terutama istri dan anak.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*.

Tata Cara Pengajuan Gugatan Perceraian (Pasal 132)

Pasal 132 KHI mengatur:

"Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali apabila isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami."

Berdasarkan pasal ini, istri memiliki hak mengajukan cerai gugat di pengadilan sesuai domisilinya. Ketentuan ini memberi kemudahan akses keadilan bagi perempuan, terutama jika tempat tinggal suami berbeda wilayah.

Adapun tahapan pengajuan gugatan meliputi:

1. Menyusun surat gugatan berisi identitas, alasan gugatan, dan tuntutan.
2. Mendaftarkan perkara pada kepaniteraan Pengadilan Agama.
3. Membayar panjar biaya perkara atau mengajukan prodeo.
4. Menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal sidang.

Penentuan Kompetensi Pengadilan (Pasal 133)

Pasal 133 mengatur bahwa apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan Agama tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal tergugat.

Kompetensi pengadilan dibedakan menjadi:

1. Kompetensi absolut, yaitu kewenangan Pengadilan Agama menangani perkara perkawinan bagi Muslim.
2. Kompetensi relatif, yaitu kewenangan berdasarkan wilayah hukum.

Penentuan kompetensi penting agar perkara diperiksa oleh pengadilan yang sah. Jika gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang, maka gugatan dapat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Ketentuan Pemanggilan Para Pihak dalam Perkara Perceraian

Dalam proses persidangan perceraian, pemanggilan para pihak merupakan tahapan penting yang harus dilakukan sebelum sidang pemeriksaan dimulai (Isnaeni et al. 2025). Pemanggilan bertujuan memberitahukan secara resmi kepada suami dan istri mengenai waktu, tempat, dan agenda persidangan sehingga masing-masing pihak memiliki kesempatan yang sama untuk hadir dan membela haknya.

Pasal 134 KHI mengatur bahwa gugatan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama harus diikuti dengan pemanggilan resmi oleh juru sita atau petugas yang ditunjuk pengadilan. Pemanggilan ini dilakukan sesuai alamat tempat tinggal para pihak sebagaimana tercantum dalam gugatan atau dokumen kependudukan.

Dalam hukum acara perdata, pemanggilan dianggap sah apabila disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan atau melalui aparat desa/kelurahan setempat apabila pihak tidak dapat ditemui (Harahap, 2017, hlm 213)

Pemanggilan yang sah merupakan syarat formil persidangan. Jika prosedur pemanggilan tidak sesuai, maka sidang dapat dinyatakan cacat prosedur.

Kehadiran Para Pihak dalam Sidang Perceraian

Kehadiran penggugat dan tergugat dalam persidangan sangat penting karena berkaitan dengan pemeriksaan perkara, penyampaian jawaban, pembuktian, dan upaya perdamaian.

Pasal 135 KHI menegaskan bahwa setelah para pihak dipanggil secara patut, sidang dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kehadiran langsung memungkinkan hakim mendengar keterangan kedua belah pihak secara objektif.

Dalam perkara perceraian, kehadiran para pihak juga berkaitan dengan kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh sebab itu, ketidakhadiran salah satu pihak dapat menghambat proses mediasi atau nasihat perkawinan.

Ketidakhadiran Tergugat atau Penggugat

Pasal 136 KHI mengatur konsekuensi apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut. Apabila tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diputus secara verstek, yaitu putusan tanpa hadirnya tergugat (Akib 2025). Putusan verstek diberikan setelah hakim memastikan pemanggilan telah dilakukan sesuai prosedur.

Sebaliknya, apabila penggugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas, gugatan dapat dinyatakan gugur karena dianggap tidak serius melanjutkan perkara.

Ketentuan ini bertujuan mencegah pihak tertentu menghambat jalannya persidangan dengan sengaja menghindari panggilan pengadilan. Menurut Yahya Harahap, mekanisme verstek merupakan instrumen hukum untuk menjaga efisiensi

proses peradilan tanpa menghilangkan hak pihak yang tidak hadir untuk mengajukan verzet atau perlawanan atas putusan (Harahap 2017 hlm. 321)

Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian

Sebelum menjatuhkan putusan perceraian, hakim memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara suami dan istri. Ketentuan ini merupakan prinsip penting dalam hukum keluarga Islam karena perceraian dipandang sebagai jalan terakhir setelah tidak ditemukan lagi kemungkinan mempertahankan rumah tangga.

Pasal 137 KHI menegaskan bahwa selama perkara belum diputus, hakim dapat berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada setiap tahap persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perdamaian tidak hanya dilakukan pada sidang pertama, tetapi dapat terus dilakukan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Kewajiban tersebut juga sejalan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah pengadilan berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil.

Selain itu, dalam konteks hukum acara modern, perdamaian juga didukung melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi bertujuan memberi ruang dialog agar suami dan istri dapat mencari solusi atas konflik rumah tangga tanpa harus berakhir pada perceraian.

Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian

Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KHI.

Pemeriksaan perkara perceraian meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Pembacaan gugatan, yaitu penggugat atau kuasanya menyampaikan isi gugatan di hadapan majelis hakim.
2. Jawaban tergugat, yaitu kesempatan bagi pihak tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan.
3. Replik dan duplik, yaitu tanggapan lanjutan antara penggugat dan tergugat untuk memperjelas posisi hukum masing-masing pihak.
4. Pembuktian, berupa pengajuan alat bukti seperti surat, saksi, pengakuan, atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.
5. Kesimpulan, yaitu penyampaian ringkasan argumentasi akhir dari masing-masing pihak sebelum putusan.

Tahapan ini menunjukkan bahwa perkara perceraian tetap tunduk pada prinsip hukum acara perdata, yaitu pemeriksaan yang sistematis, objektif, dan memberi kesempatan setara bagi para pihak.

Pembuktian dalam Perkara Perceraian

Dalam perkara perceraian, alasan perceraian harus dibuktikan secara jelas. Beberapa alasan yang umum diajukan antara lain:

1. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
2. Salah satu pihak meninggalkan pasangan;
3. Kekerasan dalam rumah tangga;
4. Pelanggaran taklik talak;
5. Tidak terpenuhinya kewajiban suami atau istri.

Pembuktian biasanya dilakukan melalui saksi keluarga, surat resmi, atau dokumen lain yang relevan. Hakim akan menilai apakah alasan perceraian telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI.

Putusan Perceraian dalam Perkara di Pengadilan Agama

Setelah melalui proses pemeriksaan, pembuktian, dan upaya perdamaian yang tidak berhasil, majelis hakim akan menjatuhkan putusan atas perkara perceraian. Putusan perceraian merupakan keputusan resmi pengadilan yang menyatakan putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan alasan yang dibenarkan menurut hukum.

Pasal 139 KHI mengatur bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai dan alasan perceraian terbukti, pengadilan dapat mengabulkan gugatan atau permohonan perceraian. Putusan ini menjadi dasar hukum berakhirnya hubungan perkawinan serta menentukan hak dan kewajiban para pihak pasca perceraian.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat alasan cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Kekuatan Hukum Putusan Perceraian

Putusan perceraian tidak langsung berlaku sejak dibacakan, tetapi harus menunggu hingga memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Artinya, para pihak telah menerima putusan atau tidak mengajukan upaya hukum seperti banding maupun kasasi dalam jangka waktu yang ditentukan.

Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka perceraian dianggap sah secara hukum negara. Selanjutnya, pengadilan akan menerbitkan akta cerai sebagai bukti administratif bahwa perkawinan telah resmi berakhir.

Akta cerai sangat penting karena menjadi dokumen legal untuk berbagai kepentingan administrasi, seperti perubahan status kependudukan, pernikahan kembali, maupun pengurusan hak anak.

Akibat Hukum Perceraian

Perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama dan berkekuatan hukum tetap menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 146 ayat (2) bahwa perceraian dianggap terjadi sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Akibat hukum tersebut meliputi putusannya hubungan suami istri, perubahan status hukum, serta timbulnya kewajiban terhadap anak.

Selain itu, Pasal 147 mengatur bahwa setelah perceraian, panitera wajib menyampaikan salinan putusan dan melakukan pencatatan perceraian pada akta nikah, sehingga perceraian memiliki kekuatan administratif. Dampak perceraian juga mencakup aspek sosial dan hukum, terutama terhadap anak yang membutuhkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak pasca perceraian (Lya Nur Rahmawati, 2025).

Hak Asuh dan Nafkah Anak

Hak asuh anak merupakan aspek penting dalam perceraian. Dalam praktik peradilan agama, penentuan hak asuh selalu mengacu pada kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang menempatkan kesejahteraan anak

sebagai prioritas utama.

Penelitian menunjukkan bahwa perceraian sering menimbulkan persoalan dalam pengasuhan anak, sehingga hakim harus mempertimbangkan kondisi psikologis, ekonomi, dan lingkungan anak sebelum menentukan hak asuh. Umumnya, anak yang belum mumayyiz diasuh oleh ibu, sedangkan ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah dan pendidikan. Selain itu, Pasal 143 menegaskan bahwa hakim wajib mengupayakan perdamaian, termasuk mempertimbangkan masa depan anak sebelum menjatuhkan putusan.

Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama merupakan konsekuensi penting dari perceraian yang terjadi setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 146 ayat (2)). Walaupun Pasal 141–148 tidak mengatur secara eksplisit, namun implikasinya muncul sebagai bagian dari akibat hukum perceraian.

Dalam praktik peradilan, jika terjadi sengketa harta bersama, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme persidangan sebagaimana Pasal 145, yaitu dalam sidang tertutup. Prinsip pembagian harta bersama didasarkan pada keadilan, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan.

Selain itu, perceraian juga dapat berdampak pada hak-hak ekonomi anak dan mantan pasangan, sehingga pembagian harta harus memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan keluarga pasca perceraian (Salsabillah Nilam Zahra, I Nyoman Sujana, 2023).

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama diatur secara sistematis dalam Pasal 141–148. Pasal 141 mengatur batas waktu pemeriksaan perkara, sedangkan Pasal 142 mengatur kehadiran para pihak dalam persidangan. Selanjutnya, Pasal 143 menegaskan bahwa hakim wajib mengupayakan perdamaian. Jika perdamaian tercapai, maka berdasarkan Pasal 144 gugatan tidak dapat diajukan kembali dengan alasan yang sama. Namun, jika tidak tercapai, maka pemeriksaan dilakukan secara tertutup (Pasal 145) dan putusan dibacakan secara terbuka (Pasal 146 ayat 1).

Dalam praktiknya, hakim memiliki peran penting dalam menentukan hak asuh anak serta menyelesaikan sengketa keluarga berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta persidangan (D. Djunaedi, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yudisial, tetapi juga sebagai mediator dalam konflik keluarga.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara komprehensif mengenai pemeliharaan anak, perwalian, serta putusnya perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan semangat perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus dengan mengedepankan prinsip kesejahteraan anak, tanggung jawab orang tua, dan keadilan.

KHI berhasil menyeimbangkan antara ketentuan fiqh klasik dengan kebutuhan hukum modern, terutama melalui penguatan peran Pengadilan Agama

dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti potensi penyalahgunaan wewenang wali, kesulitan pemenuhan nafkah, serta penerapan hak asuh yang belum sepenuhnya konsisten.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pengawasan pengadilan, sosialisasi hukum yang lebih masif, serta pengembangan konsep co-parenting yang lebih baik. Dengan demikian, tujuan utama hukum keluarga Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta melindungi hak anak dapat tercapai secara lebih optimal di masa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Ma'ruf. 2025. Buku Ajar Hukum Acara Perdata. Riau: BRAVO PRESS INDONESIA.
- D. Djunaedi, J. I. (2025). TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1874/PDT.G/2022/PA.KDL). JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG, 387–396.
- Hayati, Z. dan Hidayat, T. (2025) "Reactualization of Child Custody Law After Divorce in Indonesia: The Concept of Co-Parenting and the Best Interests of the Child," 11(2), hal. 340–359.
- Harahap, M. Yahya. 2017. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. JAKARTA: Sinar Grafika.
- Husaini, A. (2024). ANALISIS HUKUM PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(Juni), 72–88.
- Isnaeni, Dian Dewi Khasanah MH., Afrizal Mukti Wibowo Rr. Yunita Puspendari, Deaf Wahyuni Ramadhani Zora Febriena Dwithia H. .. Indira Swasti Gama Bhakti, Muhammad Fajar Sidiq Widodo Asiyah, Devin Irwan Jinoto Putri Maha Dewi Husni Kurniawati, Haposan Sahala Raja Sinaga Cyndiarnis Cahyaning Putri Suwandoko Fitri Hidayat, Prawatya Ido Nurhayati Yeni Oktafia, Shanti Riskawati, and Setiawan. 2025. Hukum Acara Perdata Landasan Teori, Perkembangan, Dan Praktik Kontemporer Dian. Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Karmawan (2025) "PERTIMBANGAN HUKUM HAK PERWALIAN ANAK," 8(1)
- Karomah, I. (2025) "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS PERNIKAHAN USIA DINI," hal. 37–55.
- Lya Nur Rahmawati, A. H. (2025). KONSEKUENSI HUKUM DARI PERCERAIAN DENGAN ALASAN PINDAH AGAMA TERHADAP HAK ASUH ANAK. Jurnal Hukum Kenotariatan, 7(2), 219–233.
- Mahkamah. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.
- Nasohah, Zaini, Raihana Zainal Abidin, Nur Izzatun Balqish Saharudin, P.N.M.K. (2025) "Elements of Child Welfare Protection in Islamic Family Law in Southeast Asian Countries," 9(3), hal. 1349–1370. Tersedia pada: <https://doi.org/10.22373/paaemq19>.

- Pasyah, T. (2024). Jurnal Thengkyang Aspek Hukum Putusnya Perkawinan Atas Keputusan Pengadilan Universitas Sriwijaya Jurnal Thengkyang. 9(1), 27–39.
- Proses penyelesaian perkara cerai talak. (n.d.). <https://www.pablora.go.id/index.php/layanan-hukum/penyelesaian-perkara/tingkat-pertama/cerai-talak>
- Rita Alfiana, F.D.R. (2025) “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella dengan Ammar Zoni) INFO,” 5(2).
- Salsabillah Nilam Zahra, I Nyoman Sujana, N. M. P. U. (2023). IMPLIKASI YURIDIS PERCERAIAN TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DENPASAR). Jurnal Konstruksi Hukum, 4(3), 253–260. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8032.253-260>
- Suhartanto, A., Susetiyo, W. dan Putra, M.T.P. (2026) “Analisis Yuridis Permohonan Perwalian oleh Orang Tua dalam Pengurusan Izin Penjualan Tanah Harta Waris Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 199 / Pdt . P / 2025 / PN Blt),” 5(1).
- Sugiarto, Y. Y. (2025). ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN MELALUI CERAI TALAK (STUDI PUTUSAN NOMOR :35/PDT.G/2013/PA.MTR). 1(3).
- Toni, A. (2018). Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia. MAQASHID: Jurnal Hukum Islam, 1(2), 34–63.
- Yusuf, M. F. D., Fakultas, D., Universitas, H., Kuning, L., Kompilasi, D., & Islam, H. (2025). ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA DINAMIKA NAFKAH IDDAH DAN MUT ' AH PASCA GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA. Yusuf, M.Fadly Daeng, 4(1), 1–8.